

ABSTRAK

Latar Belakang: Pembangunan kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dan mewujudkan kesejahteraan umum sesuai amanat UUD 1945. Di Kabupaten Nganjuk, pelaksanaan sistem kesehatan daerah saat ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah. Namun, seiring berjalannya waktu dan dinamika hukum nasional terutama dengan terbitnya regulasi baru seperti UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta PP Nomor 28 Tahun 2024 peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan perlu dilakukan penyesuaian agar peraturan di tingkat daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Maksud dan Tujuan: Kajian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi berbagai permasalahan materi muatan dalam Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui sinkronisasi hukum secara vertikal maupun horizontal, menganalisis penerapan asas-asas pembentukan peraturan yang baik, serta mengevaluasi daya guna atau efektivitas pemberlakuan Perda tersebut di tengah masyarakat Kabupaten Nganjuk.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan studi dokumen/kepastakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait. Pendekatan analisis dilakukan melalui metode sinkronisasi hukum secara vertikal (kesesuaian dengan aturan di atasnya) dan horizontal (keserasian dengan aturan setingkat), yang diperkuat dengan pelaksanaan diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion/FGD*) bersama pemangku kepentingan.

Hasil dan Pembahasan: Hasil kajian menunjukkan bahwa materi muatan dalam Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2017 memerlukan penyesuaian dan harmonisasi yang signifikan. Beberapa klaster penting dalam Perda seperti pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan serta klaster Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman ditemukan belum selaras dengan tata kelola, nomenklatur, dan pembagian urusan terbaru yang diatur dalam regulasi nasional pasca-Omnibus Law Kesehatan.

Simpulan dan Rekomendasi: Dokumen kajian ini menyimpulkan adanya urgensi hukum untuk melakukan revisi atau perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah agar tercipta kepastian hukum yang sinkron secara vertikal maupun horizontal. Rekomendasi utama diarahkan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Nganjuk untuk segera menyusun regulasi perubahan atau peraturan turunan yang selaras dengan hukum nasional guna mengoptimalkan efektivitas pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Nganjuk.

Kata Kunci: *Sistem Kesehatan Daerah, Evaluasi Perda, Sinkronisasi Hukum, Kabupaten Nganjuk, Pelayanan Kesehatan.*